BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Interpretasi pengaturan cuti haid dalam peraturan perundang-undagnan oleh Pihak Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta

   Berdasarkan hasil penelitian yang diperbandingkan dengan pengaturan cuti haid menurut perundang-undangan dan pengaturan cuti haid menurut Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta, diperoleh hasil bahwa Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta telah melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan. Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta tidak semata-mata hanya mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi juga karena Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta menjunjung tinggi kesederajatan antara perempuan dan laki-laki.

2. Cuti Haid Pekerja Perempuan di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta

   Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada cuti haid yang diberikan oleh Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta kepada para pekerja perempuannya. Tidak adanya pemberian cuti haid kepada para pekerja perempuan di Yayasan Suara Bhakti disebabkan karena tidak adanya permohonan pengajuan cuti haid dari pada pekerja perempuan.Tidak mengajukannya permohonan cuti haid oleh para responden dilatarbelakangi oleh

ketidaktahuan para responden akan adanya cuti haid sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan Perusahaan Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta. Ketiadaan pemberian cuti haid tersebut menunjukkan bahwa kepatian hukum hak perempuan atas cuti haid di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta tidak terwujud.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, terdaapt beberapa saran yang dapat dijadikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan, melakukan sosialisasi mengenai adanya cuti haid bagi pekerja perempuan. Sosialisasi ini akan menjadi tindakan yang positif karena masih banyaknya pekerja perempuan khususnya di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta yang tidak mengetahui adanya hak untuk mendapatkan cuti ketika mereka haid pada hari pertama dan kedua.
2. Bagi Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum atas hak perempuan mendapatkan cuti haid, semua pekerja perempuan di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta seharusnya sudah mengetahui dan mengerti akan prosedur dan persyaratan mengajukan cuti haid. Oleh karena itu saran dari penulis adalah Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta melakuakan sosialisasi agar informasi penting mengenai cuti haid di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta dapat tersampaikan dengan jelas,

serta para pekerja perempuan tidak merasa dirugikan karena ketidaktahuannya akan adanya hak untuk mendapatkan cuti ketika haid pada hari pertama dan kedua.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Achmad. 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*), Jakarta : Toko Gunung Agung.

Dalilah, F., (2021), *Analisis Terhadap Partisipasi Kerja Perempuan Pada Sektor Formal di Indonesia*, Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Jakarta : Restu Agung.

Husni, Lalu. 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Judge Bartolome` Rios Salmeron, 2000, *General Report Social Dialogue Eight Meeting of European Labour Court Justice*, Jerusalem: Section.

Lestari, Ni Sri Dewi, 2013, *Pengaruh Dismenora Pada Remaja*, Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III, Jurusan Penjaskesrek Fakultas Olah Raga dan Kesehatan.

Martojo, Mumpoeni. (1999), *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro

Mertokusumo, Sudikno. 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty*, Yogyakarta.

Ni Putu, P. T. (2015) *Perlidungan Hukum Pekerja Wanita Terhadap Hak Reproduktif*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nurendah, Ria. 2014, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Atas Cuti Haid (Studi Di Pabrik Rokok PT. Maica Nusantara Kabupaten Tuban)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S., 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Ria, N., (2014), *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Atas Cuti* Haid, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

S, Oni Bambang., (2013), *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.

Sadi, Muhammad, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Soepomo, I., (1972), *Hukum Perburuhan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Jakarta Jambatan.

Soeroso. (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika.

Sukarniati, L., (2019)., *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Deepublish.

Sumiarni, Endang, 2003, *Jender dan Feminisme*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.

JURNAL

Dewi, P. M., 2012, *Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga, Ekonomi Kualitatif Terapan*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 119-124.

Ferdi, D. P., 2020, *Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas Oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid*, Media Juris, Volume 3, Nomor 2, hlm. 133-160.

Handayani, R., Syapsan, Hendro, E., 2020, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Perempuan Bekerja Di Sektor Infoemal Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Akrab Juara, Volume 5, Nomor 4, hlm. 90-106.

Julyano, Mario. 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido Volume 01, Nomor 01.

Lestari, Ni Made Mirah Dwi. 2022, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm. 176-181.

Maswandi, 2017, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Administrasii Publik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Volume 1 hlm. 36-42.

Mulyani, D., 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, hlm. 15-28.

Nadhira, W. A., 2020, *Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Fundamental Justice, Volume 1, Nomor 1, hlm. 13-20.

Nofianti, L., 2016, *Perempuan Di Sektor Publik, Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Volume 15, Nomor 1, hlm. 51–61.

Nury, K. J., 2020, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, Nomor 7, hlm. 1044-1054.

Perdana, Andryawan. 2021, *Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Atas Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 11-17.

Pranowo. 1993, *Tenaga Kerja Wanita: Peranannya Dalam Pembangunan Ekonomi. Cakrawala Pendidikan*, Volume 2, hlm. 161-177.

Prayogo, R. Tony. 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang* (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*), Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 02, hlm. 191-202.

Purwanto, H., 2009, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.* Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 1, hlm. 155-170.

Refly, R. U., 2014, *Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Karyawan Dengan Perusahaan, Lex Privatum*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 167-179.

Simanjuntak, Erlinawaty, 2016, *Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Pemecahan Masalah Ditinjau Dari Perbedaan Gender*, School Education Journal, Volume 9, Nomor 3, hlm 213-220

Situmorang, R., 2013, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerjja Bersama Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Lex Privatum, Volume 1, Nomor 1, hlm. 115-122.

Sulthon. M., 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 2, Nomor 1, hlm. 52-68.

Surya, D. M., 2018, *Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, Nomor 2, hlm. 169-186.

Susiana, S., 2017, *Pelindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme*, Aspira, Volume 8, Nomor 2, hlm. 207-222.

Winahyu, E., 1995, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, hlm. 21-26.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

INTERNET

"Hak dan Kewajiban Perusahaan atau Pengusaha selaku Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan", https://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-sebagai-pengusaha.html , diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA